

Fungsi Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia

By: Muhammad Khambali**

Abstract

Philosophy of Law seeks to examine ideas about the law that already exists or is to be held (legal establishment), see coherence, correspondence and legal functions are created,. Relation to Philosophy of Law against the legal establishment in Indonesia, that the Philosophy of Law was instrumental in shaping the direction of democratic law, leads to the essential needs of the community. The function of the national law is to protect, then change the law or the establishment of Indonesia must go through the process of Legal Philosophy, in which is able to direct and accommodate the needs of law in accordance with the progress of development in all fields, were also able to meet the diverse needs of the wider community, which established the rules for the game of life. Law established to regulate the behavior of members of the public. Most importantly, legally constituted as a fulfillment of a sense of justice for the wider community, regardless of race, class, ethnicity, party, religious, or other discrimination in the framework bhineka tunggal ika.

Abstrak

Filsafat Hukum berusaha untuk memeriksa gagasan-gagasan tentang hukum yang sudah ada maupun yang akan diadakan (pembentukan hukum), melihat koherensi, korespondensi dan fungsi hukum yang diciptakan. Kaitannya Filsafat Hukum terhadap pembentukan hukum di Indonesia, bahwa Filsafat Hukum sangat berperan dalam pembentukan hukum ke arah yang demokratis, mengarah kepada kebutuhan masyarakat yang hakiki. Perubahan itu atas dasar pembaharuan yang didasari pada asas kemanfaatan dan keadilan. Fungsi hukum nasional adalah untuk pengayoman, maka perubahan atau pembentukan hukum Indonesia harus melalui proses Filsafat Hukum yang di dalamnya mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, yang juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat luas yang majemuk, yang mana hukum yang dibentuk merupakan rules for the game of life. Hukum dibentuk untuk mengatur perilaku anggota masyarakat. Yang terpenting, hukum dibentuk sebagai pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat luas, tanpa

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto Yogyakarta. Email: hmkhambali@yahoo.com.

membedakan ras, golongan, suku, partai, agama, atau perbedaan lain dalam kerangka bhinneka tunggal ika.

Kata Kunci: filsafat hukum, pembentukan hukum, pembaharuan, kemanfaatan, keadilan.

A. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, kedaulatan berada di tangan rakyat dan berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, seperti halnya dalam negara federasi, melainkan negara itu sifatnya tunggal. Hanya ada satu negara, tidak ada negara di dalam negara. Di dalam negara kesatuan itu juga hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan. Pemerintahan pusat inilah yang pada tingkat terakhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu di dalam negara tersebut.¹

Kedaulatan berada di tangan rakyat, berarti pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat. J. J. Rosseau mengatakan, bahwa oleh karena penguasa mendapatkan kekuasaannya dari rakyat, maka yang mempunyai kekuasaan tertinggi itu adalah rakyat. Dengan kata lain, yang berdaulat adalah rakyat. Penguasa hanya merupakan pelaksana dari sesuatu hal yang telah diputuskan atau dikehendaki oleh rakyat.² Kekuasaan penguasa itu bersifat pinjaman, karena pada waktu individu-individu itu mengadakan perjanjian masyarakat, mereka tidak menyerahkan hak-hak atau kekuasaannya kepada penguasa, tetapi mereka menyerahkan kehendaknya atau kemauannya kepada masyarakat, yang merupakan kesatuan tersendiri, yang timbul karena perjanjian masyarakat tersebut.

Oleh karena itu masyarakat tersebut sebagai suatu kesatuan mempunyai kemauan umum yang oleh Rousseau disebut *volonte generale*. Kemauan umum dari masyarakat inilah yang merupakan kekuasaan tertinggi, yang menentukan putusan terakhir dan tertinggi, dan dinamakan kedaulatan. Dengan demikian ternyata bahwa yang memiliki kedaulatan itu rakyat.³

Sebagai negara hukum, baik penguasa maupun rakyat atau warganegara, bahkan negara itu sendiri semuanya tunduk kepada hukum. Semua sikap, tingkah laku, dan perbuatannya harus sesuai atau menurut

¹Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), p. 224.

²*Ibid*, p. 160.

³*Ibid*, p. 121.

hukum. Sumber hukumnya adalah rasa hukum yang terdapat di dalam masyarakat itu sendiri.

Pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, rakyat yang diwakili oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dipilih oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum legislatif. Sedangkan Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, sebagaimana amanat Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:

Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam suatu pasangan secara langsung oleh rakyat.

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang, sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Bab III Pasal 7 ayat (1), menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sebelumnya sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan ditentukan oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, yang menggantikan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, menyebutkan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
3. Undang-undang.
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu).
5. Peraturan Pemerintah.

6. Keputusan Presiden.

7. Peraturan Daerah.

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menentukan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat,
2. Dewan Perwakilan Rakyat,
3. Dewan Perwakilan Daerah,
4. Mahkamah Agung,
5. Mahkamah Konstitusi,
6. Badan Pemeriksa Keuangan,
7. Komisi Yudisial,
8. Bank Indonesia,
9. Menteri,
10. Badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang,
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
12. Gubernur,
13. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,
14. Bupati/Walikota,
15. Kepala Desa atau yang setingkat.

Kaitannya dengan pembentukan hukum di Indonesia, harus disadari bahwa hukum dibentuk karena pertimbangan keadilan (*gerechtigheit*) disamping sebagai kepastian hukum (*rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).⁴

Para filsuf memberikan pengertian keadilan berbeda-beda sesuai dengan pandangan dan tujuannya.⁵ Aristoteles memberikan pengertian bahwa keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia: keadilan legalis, distributif dan komutatif. Thomas Aquinas, keadilan terbagi 2 (dua) yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) dan keadilan khusus (*justitia specialis*). W. Friedmann, keadilan yang diformulasikan Aristoteles merupakan kontribusi pengembangan filsafat hukum, beliau membedakan keadilan menjadi 3 (tiga): keadilan hukum, keadilan alam, dan keadilan abstrak dan kepatutan. Notohamidjojo membagi keadilan

⁴Darji Darmodiharjo, dan Sidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), p. 154.

⁵Tasrif, *Bunga Rampai Filsafat Hukum*, (Jakarta: Abardin, 1987), p. 39.

menjadi 3 (tiga), yaitu keadilan kreatif (*iustitia creative*), keadilan protektif (*iustitia protetiva*), dan keadilan social (*iustitia social*). Roscoe Pound, keadilan dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu, keadilan yang bersifat yudisial dan keadilan administratif. John Rawls, keadilan adalah keadaan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Sementara Paul Scholten, keadilan tidak boleh bertentangan dengan hati nurani, hukum tanpa keadilan bagaikan badan tanpa jiwa.

Pada dasarnya manusia menghendaki keadilan, manusia memiliki tanggung-jawab besar terhadap hidupnya, karena hati nurani manusia berfungsi sebagai *index*, *ludex*, dan *vindex*. Proses reformasi menunjukkan bahwa hukum harus ditegakkan demi terwujudnya supremasi hukum dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan sesuai dengan tujuan hukum yaitu ketertiban, keamanan, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan keadilan. Pemikiran filosofis keadilan yang berkaitan dengan filsafat hukum berkaitan erat dengan pemikiran John Rawls mengungkapkan 3 (tiga) faktor utama yaitu: (1) Perimbangan tentang keadilan (*gerechtigheit*); (2) Kepastian hukum (*rechtssichrheit*); dan (3) Kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*).⁶

Keadilan berkaitan erat dengan pendistribusian hak dan kewajiban, hak yang bersifat mendasar sebagai anugerah Ilahi sesuai dengan hak asasinya yaitu hak yang dimiliki seseorang sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat.

Dalam penulisan ini, penulis akan membatasi pembahasannya mengenai pembentukan hukum di Indonesia dalam arti hukum tertulis. Bagaimanakah peran dan sumbangsih yang dapat diberikan filsafat hukum. Dalam wujud apakah filsafat hukum memberikan kontribusinya. Kemudian apakah mungkin filsafat hukum dijadikan salah satu terapi untuk membantu memecahkan berbagai krisis yang terjadi dalam masyarakat pasca reformasi. Untuk membahas dan mencermati permasalahan tersebut, dalam tulisan ini akan diuraikan tentang tinjauan ontologism, epistemologis, dan aksiologis ilmu hukum, ruang lingkup obyek pengkajian filsafat hukum.

B. Berbagai Kecenderungan dalam Kajian Ilmu Hukum

Ada dua kecenderungan dalam ilmu hukum yang terjadi, yaitu: *pertama*, ilmu hukum terbagi-bagi ke dalam berbagai bidang yang seolah-olah masing-masing berdiri sendiri; *kedua*, ilmu hukum menumpang pada bidang ilmu lain sehingga seolah-olah bukan merupakan suatu ilmu yang

⁶Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2002), p. 6.

berdiri sendiri. Kecenderungan pertama terlihat dengan terbentuknya ilmu hukum ke dalam ilmu yang bersifat normatif, ilmu yang bersifat empiris dan ilmu yang bersifat filosofis. Terkadang pada penganut ketiga bidang ilmu hukum itu masing-masing saling menafikan. Kecenderungan kedua terlihat dengan semakin kentalnya sikap yang menganalogikan ilmu hukum dengan sosiologi hukum dan antropologi hukum.

Kecenderungan ilmu hukum tersebut sudah tentu mengurangi kemampuan ilmu hukum dalam perkembangannya dan dalam menghadapi masalah-masalahnya. Adanya ilmu hukum yang bersifat integratif merupakan suatu kebutuhan. Hal ini karena adanya kelemahan yang dijumpai dalam ilmu hukum yang murni secara teoretis semata-mata (normatif) maupun ilmu hukum yang terapan semata-mata (empiris). Integralitas ilmu adalah kebalikan dari spesialisasi dalam ilmu. Spesialisasi ilmu dalam perkembangan ilmu merupakan bukti dari kemajuan karena ilmu menjadi berkembang semakin kaya. Tetapi spesialisasi ilmu dalam ilmu hukum menjadi steril dan dangkal. Mungkin ilmu hukum dapat berkembang tetapi tidak dapat menangkap hakekat yang lebih menyeluruh dari kenyataan yang dihadapi. Seolah-olah seperti orang buta yang menangkap ekor gajah disangka itulah gambaran gajah atau seperti halnya melihat bagian sisi saja dari mata uang dan melupakan sisi lainnya.

Ilmu hukum mempunyai obyek kajian hukum. Oleh karena itu kebenaran hukum yang hendak diungkapkan oleh ilmuwan hukum berdasarkan pada sifat-sifat yang melekat pada hakekat hukum. Untuk membicarakan hakekat hukum secara tuntas, maka perlu diketahui tiga tinjauan yang mendasarinya yaitu tinjauan ontologis, tinjauan epistemologis, dan tinjauan aksiologis.

Tinjauan ontologis membicarakan tentang keberadaan sesuatu (*being*) atau eksistensi (*existence*) sebagai obyek yang hendak dikaji. Dalam hal ini ada aliran yang mengatakan bahwa segala sesuatu bersifat materi (*alls being is material*), sementara pendapat lain menyebutkan bahwa semua yang ada bersifat sebagai roh atau spirit (*alls being is spirit*). Pandangan tersebut menentukan bagaimana atau dengan kaca mata apa seseorang (subyek) melihat suatu obyek tertentu.

Tinjauan epistemologis membicarakan tentang syarat-syarat dan kaidah-kaidah apa yang harus dipenuhi oleh suatu obyek tertentu. Hal ini berkaitan dengan cara, metode atau pendekatan apa yang akan digunakan untuk melihat obyek itu.

Tinjauan aksiologis melihat bagaimana aksi atau pelaksanaan dari sesuatu. Dengan kata lain, bagaimana pengaruh dan kemanfaatan (*utility*) suatu obyek bagi kepentingan hidup manusia. Tinjauan aksiologis tidak

dapat dilepaskan dari permasalahan nilai (*value*) yang dianut dan mendasari suatu obyek tertentu.

1. Filsafat dan Filsafat Hukum

Secara etimologis, filsafat berasal dari kata *philosophia*, *philo* (cinta) dan *sophia* (kebijaksanaan). Jadi filsafat adalah mencintai kebijaksanaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1) pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya, 2) teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan atau juga berarti ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi.

Filsuf Plato (427-347 sM) mendefinisikan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Kemudian filsuf Aristoteles murid Plato (382-322 sM) mengartikan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran, dan berisikan di dalamnya ilmu: metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika.

Filsafat atau disebut juga ilmu filsafat, mempunyai beberapa cabang ilmu utama. Cabang ilmu utama dari filsafat adalah ontologi, epistemologi, tentang nilai (aksiologi), dan moral (etika). Ontologi (metafisika) membahas tentang hakekat mendasar atas keberadaan sesuatu. Epistemologi membahas pengetahuan yang diperoleh manusia, misalnya mengenai asalnya (sumber) darimana sajakah pengetahuan itu diperoleh manusia, apakah ukuran kebenaran pengetahuan yang telah diperoleh manusia itu dan bagaimanakah susunan pengetahuan yang sudah diperoleh manusia. Ilmu tentang nilai atau aksiologi adalah bagian dari filsafat yang khusus membahas mengenai hakekat nilai berkaitan dengan sesuatu. Sedangkan filsafat moral membahas nilai berkaitan dengan tingkah laku manusia dimana nilai di sini mencakup baik dan buruk serta benar dan salah.⁷

Purnadi Purbacaraka Soerjono Soekanto menyebutkan sembilan arti hukum, yaitu: (1) Ilmu pengetahuan yaitu pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran, (2) Disiplin, yaitu system ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi, (3) Norma, yaitu pedoman atau patokan sikap tindak atau perilaku yang pantas atau diharapkan, (4) Tata hukum, yaitu struktur dan proses perangkat norma-norma hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis, (5) Petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum (*law enforcement officer*), (6) Keputusan penguasa, yakni hasil proses diskresi, (7) Proses

⁷Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), p.1.

pemerintahan, yaitu proses hubungan timbal balik antara unsure-unsur pokok dari system kenegaraan, (8) Sikap tindak ajeg atau perilaku yang teratur, yakni perilaku yang diulang-ulang dengan cara yang sama, yang bertujuan mencapai kedamaian, dan (9) Jalinan nilai-nilai, yaitu jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk.⁸

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika, yang mempelajari hakikat hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi obyek filsafat hukum adalah hukum, dan obyek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya, yang disebut hakikat.⁹

Lili Rasyidi menyebutkan pertanyaan yang menjadi masalah filsafat hukum, antara lain: (1) Hubungan hukum dan kekuasaan, (2) Hubungan hukum dengan nilai-nilai social budaya, (3) Apa sebab Negara berhak menghukum seseorang, (4) Apa sebab orang menaati hukum, (5) Masalah pertanggungjawaban, (6) Masalah hak milik, (7) Masalah kontrak, dan (8) Masalah peranan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat.¹⁰

2. Hukum dan Pembentukan Hukum

Menurut Apeldoorn sebagaimana dikutip Immanuel Kant, para ahli hukum masih mencari tentang apa definisi hukum. Definisi tentang hukum yang dikemukakan para ahli hukum sangat beragam, bergantung dari sudut mana mereka melihatnya. Ahli hukum Belanda J. van Kan mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan ketentuan-ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa, yang melindungi kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat. Pendapat tersebut mirip dengan definisi dari Rudolf van Jhering yang mengatakan bahwa hukum adalah keseluruhan norma-norma yang memaksa yang berlaku dalam suatu Negara. Hans Kelsen menyatakan hukum terdiri dari norma-norma bagaimana orang harus berperilaku. Pendapat ini didukung oleh ahli hukum Indonesia Wirjono Projodikoro yang menyatakan bahwa hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat, kebahagiaan dan tata tertib masyarakat itu. Selanjutnya O. Notohamidjojo berpendapat bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat Negara

⁸*Ibid*, p. 12.

⁹ Abdul Ghofur Anshori, p. 3

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Materi Kuliah Filsafat Hukum pada Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta Tahun Akademi 2011-2012*.

serta antar Negara, yang berorientasi pada dua asas yaitu keadilan dan daya guna, demi tata tertib dan damai dalam masyarakat.¹¹

Dari sekian banyak definisi yang ada, menurut Paul Scholten ada beberapa ciri-ciri hukum, sebagaimana dikutip oleh A. Gunawan Setiardja yaitu: (1) Hukum adalah aturan perbuatan manusia. Dengan demikian menurut ahli hukum, tatanan hukum adalah hukum positif yang dibuat oleh pemerintah dan pemerintah adalah sumber hukum, (2) Hukum bukan hanya dalam keputusan, melainkan juga dalam realisasinya. Menurut Prof. Padmo Wahyono, S.H., hukum yang berlaku dalam suatu Negara mencerminkan perpaduan sikap dan pendapat pimpinan pemerintah dan masyarakat mengenai hukum tersebut, (3) Hukum ini mewajibkan. Apabila hukum positif telah ditetapkan maka setiap warga negara wajib untuk menaati hukum sesuai dengan undang-undang, (4) Institusional hukum. Hukum positif merupakan hukum institusional dan melindungi masyarakat, dan (5) Dasar hukum. Setiap hukum mempunyai dasar, yaitu mewajibkan dan mengharuskan. Pelaksanaannya dengan ideologi bangsa.¹²

Hukum yang mempunyai arti yuridis yang sungguh-sungguh adalah hukum yang ditentukan oleh pemerintah suatu negara, yaitu undang-undang. Hal ini jelas dalam kenyataan bahwa peraturan-peraturan yang berlaku dalam lembaga non-negara, membutuhkan peneguhan dari negara supaya berlaku sungguh-sungguh secara yuridis. Sebagaimana halnya hukum adat hanya dipandang sebagai hukum yang sah, bila terdapat pengakuan oleh negara kepada warga negara yang akan menggunakan hukum adatnya tersebut.¹³

Pembentukan hukum di Indonesia telah diatur jenis, hierarkinya oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam pembentukan hukum setidak-tidaknya ada tiga teori yaitu:¹⁴ *Materiele theorie*, *Formile theorie*, dan *Filosofische theori*. *Materiele theorie*, dikemukakan oleh Leo Pold Pospisil, orang Amerika yang menjadi warga Negara Belanda. Leo Pold mempunyai tiga kerangka berpikir, yakni: *Pertama*, hukum di suatu Negara pada hakekatnya hanya dapat dibedakan menjadi dua: (1) *Authoretorian law*, hukum yang berasal dari author (penguasa), dan (2) *Common law*, hukum yang hidup di masyarakat. *Kedua*, masing-masing kelompok hukum tersebut mempunyai keunggulan dan kelemahan yang berbanding terbalik. Artinya, keunggulan dalam *authoretorian law* akan

¹¹ *Ibid*, p. 36.

¹² *Ibid*, p. 37

¹³ *Ibid*, p.39

¹⁴ Muchsan, *Materi Kuliah Penemuan Hukum pada Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta Tahun Akademi 2011-2012*.

menjadi kelemahan bagi *common law*. Keunggulan *authoritarian law* dalam dua hal: (1) kepastian hukumnya tinggi, dan (2) daya pakasanya tinggi. Kelemahan *authoritarian law* adalah bersifat statis dan obyektivitas keadilan sulit diwujudkan karena dibuat oleh *author* (penguasa) bukan oleh rakyat. Sedangkan keunggulan *common law* berupa: (1) bersifat dinamis, dan (2) obyektivitas keadilannya mudah diwujudkan. Kelemahan *common law* adalah kepastian hukumnya rendah, dan daya paksa (*enforcement*)-nya juga rendah. *Ketiga*, hukum yang baik adalah hukum yang materinya (isi) semaksimal mungkin diambil dari *common law* tapi diberi wadah dalam bentuk *authoritarian law* (hukum tertulis).

Formile theorie, dikemukakan oleh orang Inggris bernama Rick Dickerson dalam bukunya "Legal Drafting Theory". Hukum yang baik bentuknya harus memenuhi tiga syarat: (1) tuntas mengatur permasalahan, (2) tidak ada ketentuan tentang delegasi perundang-undangan (*delegatie van wetgeving*), dan (3) jangan sampai ada ketentuan (pasal) yang bersifat elastic.

Filosofische theorie, dikemukakan oleh Jeremi Bentham dalam bukunya "Legal Theory". Hukum yang baik harus memenuhi unsur-unsur: (1) berlaku secara filosofis. Produk hukum harus berlaku sesuai filsafat Pancasila. Artinya, jika produk hukum tersebut disaring dengan Pancasila dapat lolos, (2) berlaku secara sosiologis. Berarti produk hukum yang dibentuk harus sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat dimana hukum itu akan diberlakukan. Kalau tidak sesuai maka produk hukum yang dibentuk akan mubadzir, dan (3) berlaku secara yuridis. Bahwa hukum itu tajam bermata dua, yaitu kebenaran dan keadilan. Berlaku secara yuridis artinya dapat mewujudkan kebenaran dan keadilan. Yang benar belum tentu dirasa adil, dan sebaliknya yang dirasa adil belum tentu benar. Benar adalah kecocokan antara perbuatan dan peraturan. Adil adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ketiga sifat berlaku tersebut harus dimiliki oleh suatu produk hukum yang dibentuk.

3. Fungsi Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia

Negara di dunia yang menganut paham teokrasi menganggap sumber dari segala sumber hukum adalah ajaran-ajaran Tuhan yang berwujud wahyu, yang terhimpun dalam kitab-kitab suci atau yang serupa dengan itu. Kemudian untuk Negara yang menganut paham negara kekuasaan yang dianggap sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah kekuasaan. Lain halnya dengan negara yang menganut paham kedaulatan rakyat yang dianggap sebagai sumber dari sumber hukum adalah kedaulatan rakyat.

Bagi Negara Republik Indonesia yang menjadi sumber dari sumber hukum adalah Pancasila yang dijumpai dalam alinea keempat Pembukaan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila sebagai dasar falsafah, pandangan hidup, dasar negara, dan sumber tertib hukum Indonesia yang menjiwai serta menjadi mercusuar hukum Indonesia. Pancasila inilah yang menjadi landasan pembenar bagi pembangunan ilmu hukum Indonesia berdasarkan epistemologi rasio-empiris-intuisi-wahyu. Masuknya intuisi-religi sebagai metode dalam ilmu hukum Indonesia diharapkan mampu menjadikan lengkap ilmu hukum dan memberi semangat serta jiwa pembangunan hukum Indonesia.¹⁵

Keterkaitan hukum dan manusia tidak dapat dipisahkan. Oleh karenanya pembangunan hukum Indonesia harus melalui pemahaman hakekat manusia. Prof. Notonagoro menunjukkan hakekat manusia secara integral. Hakekat dasar manusia dalam Negara Republik Indonesia yang ber-Pancasila sebagai makhluk yang monopluralis (majemuk-tunggal). Manusia sebagai makhluk monopluralis oleh Notonagoro diartikan sebagai makhluk yang sekaligus memiliki tiga hakekat kodrat sebagai berikut: (1) Susunan kodrat monodualis: yaitu manusia sebagai makhluk yang tersusun dari raga dan jiwa, (2) Sifat kodrat monodualis: yaitu manusia sebagai makhluk individu dan makhluk social, dan (3) Kedudukan kodrat monodualis: yaitu manusia sebagai makhluk yang berdiri sendiri dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.¹⁶

Melalui pemahanan bahwa manusia bersifat monopluralis ini memberikan landasan bahwa paradigm hukum Indonesia adalah Pancasila. Diuraikan oleh Notonagoro bahwa landasan ontology manusia yang monopluralis adalah landasan bagi Pancasila menjadi sebuah system filsafat. Selanjutnya Pancasila menjadi sebuah system filsafat menjiwai segenap hukum (*rules*) di dalam system hukum Indonesia.¹⁷

Menurut Moch. Koesnoe, di dalam Pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945 terkandung nilai-nilai dasar tata hukum nasional kita yang merupakan *rechtsidee* hukum dan sebetuk idealita apa yang dinamakan hukum di negara kita itu. Secara ringkas nilai dasar tersebut meliputi: (1) Nilai dasar pertama: hukum berwatak melindungi (mengayomi) dan bukan sekedar memerintah begitu saja, (2) Nilai dasar kedua: hukum itu mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan social bukan semata-mata sebagai tujuan. Akan tetapi sekaligus pegangan yang konkret dalam membuat peraturan hukum, (3) Nilai dasar ketiga: hukum itu adalah dari rakyat dan mengandung sifat

¹⁵Abdul Ghofur Anshori, *Menggal Makena Sistem Hukum Dalam Rangka Pembangunan Ilmu Hukum Dan Sistem Hukum Nasional, Orasi Ilmiah Dies Natalis Fakultas Hukum UGM ke-62 Tahun 2008*, p. 5

¹⁶*Ibid*, p. 12.

¹⁷*Ibid*.

kerakyatan, dan (4) Nilai dasar keempat: hukum adalah pernyataan kesusilaan dan moralitas yang tinggi, baik dalam peraturan maupun dalam pelaksanaannya sebagaimana diajarkan di dalam ajaran agama dan adat rakyat kita.¹⁸

Pembentukan hukum di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menentukan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menentukan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Bab II Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menentukan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. Kejelasan tujuan;
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. Dapat dilaksanakan;
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. Kejelasan rumusan; dan
7. Keterbukaan.

Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan sebagai berikut:

Huruf a:

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b:

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

¹⁸*Ibid*, p. 13.

Huruf c:

Yang dimaksudkan dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d:

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e:

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f:

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g:

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Bab II Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: (1) Pengayoman; (2) Kemanusiaan; (3) Kebangsaan; (4) Kekeluargaan; (5) Kenusantaraan; (6) Bhinneka tunggal ika; (7) Keadilan; (8) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; (9) Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau (10) Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan sebagai berikut:

Huruf a:

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b:

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c:

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d:

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e:

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari system hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f:

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g:

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h:

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status social.

Huruf i:

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j:

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Bab II Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain: (1) Dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; (2) Dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

C. Penutup

Dari uraian tersebut di atas, kiranya dapat disimpulkan beberapa point sebagai berikut: *Pertama*, Filsafat Hukum adalah cabang filsafat yaitu filsafat tingkah laku atau etika, yang mempelajari hakekat hukum. Dengan kata lain, Filsafat Hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi obyek Filsafat Hukum adalah hukum, dan obyek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya, yang disebut hakekat. Pancasila sebagai dasar falsafah, pandangan hidup, dasar Negara, dan sumber tertib hukum Indonesia menjiwai serta menjadi mercusuar hukum Indonesia. Pancasila menjadi sebuah system filsafat menjiwai segenap hukum (*rules*) di dalam system hukum Indonesia. *Kedua*, Filsafat Hukum berusaha untuk memeriksa gagasan-gagasan tentang hukum yang sudah ada maupun yang akan diadakan (pembentukan hukum), melihat koherensi, korespondensi dan fungsi hukum yang diciptakan.

Kaitannya Filsafat Hukum terhadap pembentukan hukum di Indonesia adalah Filsafat Hukum sangat berperan dalam pembentukan

hukum ke arah yang lebih demokratis, lebih mengarah pada kebutuhan masyarakat yang hakiki. Filsafat Hukum mengubah tata-urutan (hierarki) Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dimulai dari berlakunya tata-urutan Peraturan Perundang-undangan yang didasari Tap XX/MPRS/1966, kemudian tata-urutan Peraturan Perundang-undangan yang didasari Tap III/MPR/2000, selanjutnya tata-urutan Peraturan Perundang-undangan yang didasari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sampai terakhir tata-urutan Peraturan Perundang-undangan yang didasari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan tanggal 12 Agustus 2011.

Pengubahan itu atas dasar pembaharuan yang didasari pada asas kemanfaatan dan keadilan. Jadi pembaharuan hukum lewat Filsafat Hukum. Fungsi hukum nasional adalah untuk pengayoman, maka perubahan atau pembentukan hukum Indonesia harus melalui proses Filsafat Hukum yang di dalamnya mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, yang juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat luas yang majemuk, yang mana hukum yang dibentuk adalah merupakan *rules for the game of life*. Hukum dibentuk untuk mengatur perilaku anggota masyarakat. Yang terpenting hukum dibentuk sebagai pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat luas, tanpa membedakan ras, golongan, suku, partai, agama, atau perbedaan lain dalam kerangka bhinneka tunggal ika.

Hendaknya pemegang kekuasaan di Negara Republik Indonesia agar selalu belajar dan mengkaji lebih mendalam mengenai filsafat hukum serta pemahaman terhadap *grundnorm* atau sumber dari segala sumber hukum di Indonesia yakni Pancasila.

Hendaknya sering dilakukan diskusi oleh pakar Filsafat Hukum terhadap perundang-undangan yang masih belum memenuhi rasa keadilan social, agar hukum tidak hanya mengedepankan aspek legalitas tanpa melihat *living law* yang hidup dalam masyarakat, serta mengingat sekian lama bangsa Indonesia didoktrin oleh Belanda agar bermara pada legalitas belaka yang seringkali tidak bermuara pada keadilan yang seutuhnya.

Secara empiris kondisi hukum Indonesia harus berbeda dengan kondisi abaf 18 ketika hukum colonial disusun. *Pertama*, hukum colonial hanya sarana bagi penghisapan kekayaan Nusantara, sedangkan hukum Indonesia adalah sarana bagi tertib dan sejahteranya rakyat Indonesia. *Kedua*, hukum colonial didasarkan pada budaya colonial, sedangkan hukum Indonesia didasarkan pada kearifan dan kebijaksanaan Nusantara (*local*

wisdom). Hal ini menunjukkan bahwa secara empiris hukum colonial berikut lembaga-lembaganya tidak dapat dipaksakan keberlakuannya di Indonesia. Mungkin karena telah begitu mengakarnya hukum colonial di Nusantara maka menjadi sulit untuk menyusun system hukum yang tepat bagi Indonesia. Setidak-tidaknya kita selalu ingat dan berpegang pada prinsip bahwa keberlakuan lembaga hukum colonial “hanya” didasarkan pada aturan peralihan UUD 1945.

Hendaknya civitas akademika fakultas hukum terus belajar mengenai Filsafat Hukum karena nantinya akan sangat berguna bagi perbaikan system hukum dan pembentukan hukum di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdul Ghofur Anshori, *Menggali Makna Sistem Hukum Dalam Rangka Pembangunan Ilmu Hukum Dan Sistem Hukum Nasional, Orasi Ilmiah Dies Natalis Fakultas Hukum UGM Ke-62 Tahun 2008*.
- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, cet. Kedua, 2009.
- Abdul Ghofur Anshori, 2011, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Abdul Ghofur Anshori, *Materi Kuliah Filsafat Hukum pada Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta Tahun 2011*.
- Dardji Darmodihardjo, *Pokok-pokok Filsafat Umum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, cetakan keenam belas, 2003.
- Ketetapan MPRS Nomor XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Produk-produk Legislatif Negara Diluar Produk MPRS Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Dasar 1945.
- Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.
- Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.
- Ketetapan MPRS Nomor XXXIX/MPRS/1968 tentang Pelaksanaan Ketetapan MPRS Nomor XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Produk-produk Legislatif Negara Diluar Produk MPRS Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Dasar 1945.

- Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES, cetaka kedua, 2001.
- Muchsan, *Materi Kuliah Penemuan Hukum pada Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta*, Tahun 2011.
- Muchsin, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2006.
- Soehino, *Hukum Tata Negara, Sumber-sumber Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Soehino, *Hukum Tata Negara, Teknik Perundang-undangan*, Yogyakarta: Liberty, cetakan kedua, 1996.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Tasrif, *Bunga Rampai Filsafat Hukum*, Jakarta: ABARDIN, 1987.
- Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum amandemen).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (setelah amandemen).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.